



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Kewarisan, antara:

MUNAZIR BIN H. AIYUB, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Siderejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;

MUNAZAR BIN H. AIYUB, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

PIDIEANA BINTI H. AIYUB, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Pembanding III**;

AZIMAT BIN H. AIYUB, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada **M. Hasbi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum M. Hasbi Hasan, S.H & Associates, alamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober

Hlm.1 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/178/SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

SAFRIANTI BINTI ABDULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan seorang anak yang masih di bawah umur bernama **HAURA BINTI H. AIYUB**, umur 11 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, dahulu **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

NURUL AKMALIAH BINTI H. AIYUB, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

RISKA FAUZA BINTI H. AIYUB, umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, II dan III memberi kuasa kepada **Amsar, S.H., dkk**, Advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum "Amsar & Partners", beralamat di Gampong Bambi Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/4/SK/II/2023 tanggal 09 Januari 2023, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Hlm.2 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi para Tergugat

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Aiyub bin Idi pada tanggal 18 September 2022 di karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Aiyub bin Idi adalah:
 - 3.1. Safrianti binti Abdullah (isteri);
 - 3.2. Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Munazar bin H. Aiyub, (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Azimat bin H. Aiyub, (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub,(anak perempuan kandung);
 - 3.7. Riska Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.8. Haura binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri pertamanya (Sapiah binti Abdullah) adalah yang tersebut pada objek 4.1 dalam gugatan kompensi berupa 1 (satu) unit Ruko terletak di Gampong Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan rumah ibu Jawa;
 - Selatan Berbatas dengan Lorong;
 - Barat berbatas dengan Lorong;
 - Timur berbatas dengan Jalan Meunasah Peukan Pidie;

Hlm.3 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 4 di atas merupakan hak almarhumah Sapiah binti Abdullah sebagai bagian dari harta bersama dengan H. Aiyub Idi yang kemudian menjadi tirkah/warisan diterima oleh ahli warisnya;
6. Menetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari tirkah/warisan almarhumah Sapiah binti Abdullah sebagaimana tersebut dalam diktum 5 di atas, merupakan hak bagian almarhum H. Aiyub bin Idi dalam kedudukannya sebagai suami;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam dictum 4 di atas sebagai tirkah/warisan dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hak bagian masing-masing;
8. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) adalah sebagai berikut :
 - 8.1. 1 (satu) unit Kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Akte Jual Beli Nomor: 41/Pidie/DLL/1992, yang dibuat di hadapan Camat Pidie, selaku PPAT, pada tanggal 30 Oktober 1992 -.
 - Utara berbatas dengan Kedai Kak Isna Pasar Ikan Pidie;
 - Selatan Berbatas dengan Pasar Ikan Pidie;
 - Barat berbatas dengan Lorong Pasar I kan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie- Garot;
 - 8.2. 1 (satu) unit Kedai di Pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3, atas nama Aiyub Idi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada tahun 1991;.
 - Utara berbatas dengan Kedai Kak Sri Jualan;
 - Selatan Berbatas dengan Warung Kopi Wandu;
 - Barat berbatas dengan Lorong;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie Garot
 - 8.3. 1 (satu) unit Toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 508, atas nama Haji Aiyub Idi,

Hlm.4 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie pada tahun 2009, dengan batas batas:

- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
- Selatan Berbatas dengan Toko Aiyub Idi;
- Barat berbatas dengan Jalan Garot Pide;
- Timur berbatas dengan Rumah tempat tinggal Penggugat

8.4. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 514, atas nama Nursiah Abbas (sudah dibeli oleh Aiyub Idi, namun belum balik nama, sertifikat masih atas nama pemilik lama), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahan Kabupaten Pidie pada tahun 2007, dengan batas Batas :

- Utara berbatas dengan Lorong Lampoh Lada;
- Selatan Berbatas dengan Rumah pak Reko;
- Barat berbatas dengan toko Aiyub Idi;
- Timur berbatas dengan Rumah ibu Badriah

8.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type, HIACE, Jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin: 2KDA649523, Nopol: BL 7441 JH;

8.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSIBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna: Putih, Nomor Rangka MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol: BL 1837 PB;

8.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna: Putih Nopol: BL 1748 AQ;

8.8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk: Honda, tahun 2013, warna : Putih, Nopol: BL 4617 PAI;

8.9. 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, jenis Sepada Motor, Merk: Honda, tahun 2017, warna : Puti Merah, Nopol: BL 3248 PAU;

8.10. 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk, Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ;

Hlm.5 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.11. Uang Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sebesar Rp 815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan uang tunai yang berada pada Tergugat I (Munazir bin H. Aiyub) Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp1.115.116.459.68 (satu Miliar seratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 8.1 sampai dengan diktum 8.11 di atas merupakan hak Penggugat I Kompensi (Safrianti binti Abdullah) sebagai bagian harta bersama;
10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek dalam diktum 8.1 sampai dengan diktum 8.11 di atas sebagai tirkah/warisan dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai hak bagiang masing-masing;
11. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
- 11.1. Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{1}{8} = 12,5\%$;
- 11.2. Munazir bin H. A (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
- 11.3. Munazar bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
- 11.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75 \%$;
- 11.5. Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
- 11.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75 \%$;
- 11.7. Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75 \%$;
- 11.8. Haura binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75 \%$;
12. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi putusan ini dengan menyerahkan objek perkara kepada masing-masing ahli waris yang

Hlm.6 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- berhak sesuai hak bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai hak masing-masing;
13. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pewaris H. Aiyub Idi dengan istri keduanya (Safrianti binti Abdullah) adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah permanen tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, kabupaten Pidie (objek pada huruf A), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah almh Sapih binti Abdullah/alm. H. Aiyub bin Idi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Gayo;
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Kak Cut;
 - Sebelah timur berbatas dengan Kak Nah;
 - 2.2. 1 (satu) unit Toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 517, yang terletak di gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, (objek pada Huruf B) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko milik orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan objek perkara nomor. 7.4. gugatan konpensi di atas ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Garot;
 - Sebelah Timur berbatas dengan objek perkara nomor 7.5.gugatan konpensi di atas;
 - 2.3. Uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (bjek pada huruf G).
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek pada diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas merupakan hak Tergugat I Rekonpensi (Safrianti binti Abdullah) sebagai bagian harta bersama;

Hlm.7 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek diktum 2.1. sampai dengan 2.3 di atas merupakan hak H. Aiyub bin Idi menjadi warisan/tirkah dari H. Aiyub bin Idi (Pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hak bagian masing-masing;
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{1}{8} = 12,5\%$;
 - 5.2. Munazir bin H. A (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 5.3. Munazar bin H. Aiyub Idi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 5.4. Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 5.5. Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80} = 17,5\%$;
 - 5.6. Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 5.7. Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
 - 5.8. Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80} = 8,75\%$;
6. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi putusan ini dengan menyerahkan objek perkara kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai hak bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai hak bagian masing-masing;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini sejumlah Rp4.640.000.00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm.8 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 9 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 9 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 November 2023 dan Terbanding memberikan jawaban/kontra memori banding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 November 2023 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 November 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 17 November 2023;

Hlm.9 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi yang dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak eksepsi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding bersama-sama jawaban mengajukan eksepsi terhadap gugatan Terbanding di antaranya:

a. Surat kuasa cacat formil.

Menimbang, bahwa surat kuasa Terbanding tertanggal 14 Desember 2022 kepada kuasanya yang bernama Amsar, S.H., Bustamam, S.HI., dan As'ari, S.H., telah sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus terutama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1984, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

b. Gugatan cacat formil

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tentang gugatan cacat formil karena dalam surat gugatan disebutkan yang bertanda tangan adalah

Hlm.10 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



in person/Terbanding ternyata yang menanda tangani surat gugatan adalah kuasa hukum, hal tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi cacat formil karena surat kuasa telah ditanda tangani lebih dahulu sebelum gugatan ditanda tangani, sehingga kuasa hukum mempunyai legal standing untuk menanda tangani surat gugatan, meskipun disebut in person dalam surat gugatan tetapi yang menanda tangani adalah kuasa hukum;

c. Objek gugatan kabur:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding adalah dalam surat gugatan Terbanding harta yang disengketakan tidak jelas disebutkan secara detil letak, luas dan batas-batasnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk bagian dari pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

d. Identitas Terbanding Kabur:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tentang gugatan Terbanding kabur karena nama Terbanding I ditulis "bin" seharusnya "binti", Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa kesalahan penulisan yang seharusnya nama Terbanding I ditulis "binti", tetapi tertulis "bin" tidak menjadikan gugatan menjadi kabur, akan tetapi kesalahan tersebut dapat diperbaiki sehingga sesuai dengan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah perkara warisan dari almarhum H. Aiyub bin Idi yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022. Adapun yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah apa saja harta warisan dari almarhum H. Aiyub bin Idi yang menjadi harta bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua;

Hlm.11 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa H. Aiyub bin Idi pernah menikah 2 (dua) kali, isteri pertama bernama Sapiah binti Abdullah wafat tahun 1990, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemanding I, II, III, dan IV. Sedangkan isteri kedua bernama Safrianti binti Abdullah (adik kandung isteri I) menikah pada tanggal 11 November 1990 sekarang masih hidup (Terbanding I) mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Terbanding II, III dan Haura binti Aiyub, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa H. Aiyub bin Idi meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandung. Dari 7 (tujuh) orang anak kandung tersebut 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, Pemanding dalam jawabannya membenarkan dalil Terbanding, selanjutnya dibuktikan oleh Terbanding dengan bukti P.II, P.III, P.IV, P.V dan P.VI serta keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya silsilah kewarisan dari almarhum H. Aiyub bin Idi sebagaimana disebutkan di atas telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Terbanding angka 2, 3 dan 4 telah terbukti sehingga telah dapat ditetapkan H. Aiyub bin Idi yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 1) Safrianti binti Abdullah (Isteri);
- 2) Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
- 3) Munazar bin H. Aiyub, (anak laki-laki kandung);
- 4) Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
- 5) Azimat bin H. Aiyub, (anak laki-laki kandung);
- 6) Nurul Akmaliah binti H. Aiyub, (anak perempuan kandung);
- 7) Riska Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
- 8) Haura binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa almarhum H. Aiyub bin Idi meninggalkan harta warisan berupa harta bersama dengan isteri pertama Sapiah binti Abdullah, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Terbanding angka 4.1, 4.2, dan 4.3;

1. Posita angka 4.1, yaitu: 1. (satu) unit rumah terletak di Gampong Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam

Hlm.12 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Aiyub bin Idi, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, tahun 1989;

2. Posita angka 4.2, yaitu: 1 (satu) unit kedai Hak Pakai di Pasar Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
3. Posita angka 4.3, yaitu: 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa objek gugatan Terbanding posita angka 4.1 dalam jawabannya Pembanding mendalilkan bahwa kedai tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa gugatan Terbanding tidak mencantumkan luas tanah dan tidak ada ditemukan luas tanah pada saat jawab menjawab, begitupun dari bukti-bukti di persidangan. Objek tersebut didalilkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya berdasarkan alas hak berupa sertipikat hak milik Nomor 14 atas nama Pewaris, akan tetapi bukti sertipikat tersebut tidak pernah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya pada saat discente tidak ada disebutkan luas atau panjang dan lebar tanah ataupun bangunan, dengan demikian gugatan Terbanding tidak jelas ukurannya sehingga gugatan Terbanding menjadi kabur (*obscur libel*), maka terhadap objek perkara posita angka 4.1 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan Terbanding angka 4.2 dalam jawabannya Pembanding mendalilkan bahwa objek tersebut bukan berada di Lampoh Lada, tetapi berada di Gampong Meunasah Peukan Pidie;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Terbanding adalah bangunan kedai/warung hak pakai Pewaris, akan tetapi Terbanding di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa kedai/warung tersebut merupakan hak pakai dari Pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg gugatan Terbanding posita angka 4.2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan Terbanding posita angka 4.3 dalam jawabannya Pembanding menyatakan gugatan tidak jelas ukurannya karena tidak mungkin bangunan 1 (satu) unit rumah seluas satu gampong;

Menimbang, bahwa Mahkamah syar'iyah Aceh mempertimbangkan

Hlm.13 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bahwa Terbanding dalam gugatannya tidak mencantumkan luas tanah dan tidak ada ditemukan luas tanah pada saat jawab menjawab, begitupun dari bukti-bukti di persidangan, dengan demikian gugatan Terbanding tidak jelas ukurannya sehingga gugatan Terbanding menjadi kabur (*obscur libel*), maka terhadap objek perkara posita angka 4.3 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Terbanding petitum angka 5 (lima) tentang 3 (tiga) objek yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama antara Pewaris dengan isteri pertama Sapiah binti Abdullah, 1 (satu) objek yaitu posita 4.2 ditolak dan 2 (dua) objek lainnya posita 4.1 dan 4.3 dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan petitum angka 5.1 menolak petitum angka 5.2 dan tidak dapat menerima petitum angka 5.3 tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa almarhum H. Aiyub bin Idi memiliki harta bersama dengan isteri kedua Safrianti binti Abdullah (Terbanding I) sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Terbanding angka 7.1 sampai dengan 7.14, yaitu:

1. Posita 7.1 yaitu: 1 (satu) unit kedai di pasar ikan Pidie, yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Akte Jual Beli Nomor 41/Pidie /DLL/1992, yang dibuat dihadapan Camat Pidie, selaku PPAT, pada tanggal 30 Oktober 1992;
2. Posita 7.2, yaitu: 1 (satu) unit kedai di Pasar ikan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3, atas nama Aiyub Idi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, pada tahun 1991;
3. Posita 7.3, yaitu: Hak sewa terhadap 1 (satu) unit kios permanen ukuran 4x4 yang terletak di eks terminal lama Langsa, Gampong Peukan Langsa dengan Nomor Kios 10A (sepuluh A) atas nama Munazir (Pembanding I) dengan masa sewa berakhir hingga 31 Desember 2044, ditaksir harga sewa pertahun sekitar \pm Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), di kali selama 21 tahun lagi masa sewa dihitung dari tahun 2023 sampai dengan

Hlm.14 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tahun 2044, Rp: 630.000.000; (enam ratus tiga puluh juta rupiah), objek tersebut dalam penguasaan Pembanding I;

4. Posita 7.4, yaitu: 1 (satu) unit toko yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 508, atas nama Aiyub bin Idi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, pada tahun 2009;
5. Posita 7.5, yaitu: 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, atau sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 514, atas nama Nurasiah Abbas (sudah dibeli oleh Aiyub Idi, namun belum balik nama, sertifikat masih atas nama pemilik lama), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahan Kabupaten Pidie, pada tahun 2007;
6. Posita 7.6, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type Hiace, Jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin 2KDA649523, Nopol: BL 7441 JH, objek tersebut dalam penguasaan Pembanding IV;
7. Posita 7.7, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSUBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna Putih, Nomor Rangka MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol BL 1873 PB;
8. Posita 7.8, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, merk Toyota, Type, Hiace, Jenis Commuter, tahun 2019, warna Putih, Nopol. BL 7835 AA, objek tersebut dalam penguasaan Terbanding II;
9. Posita 7.9, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna Putih Nopol. BL 1748 AQ;
10. Posita 7.10, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol BL 4617 PAL;
11. Posita 7.11, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2017, warna Puti Merah, Nopol BL 3248 PAU;
12. Posita 7.12, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, merk Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol BL 4594 PAZ;

Hlm.15 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Posita 7.13, yaitu: Uang sebesar Rp 650.000.000; (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Aceh Syariah, rekening atas nama Safrianti binti Abdullah (Terbanding I);
14. Posita 7.14, yaitu: Setoran hasil pengangkutan sewa dari objek poin 7.7, selama lebih kurang 2 bulan tidak disetor oleh Pembanding II, ditaksir lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.1 dalam jawabannya Pembanding membantah objek tersebut sebagai harta bersama Pewaris dengan isteri kedua (Terbanding I), akan tetapi harta tersebut diperoleh Pewaris bersama isteri I (Sapiah binti Abdullah) ibu kandung Pembanding karena pembeliannya dari harta bersama Pewaris dengan Sapiah binti Abdullah karena warisannya tidak langsung dibagi setelah almarhumah meninggal dunia, pada saat objek tersebut dibeli pernikahan Pewaris dengan Terbanding I baru berjalan 1 tahun;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.VII berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/Pidie/DLL/1992 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pidie seluas 55 meter persegi dimana objek tersebut dibeli pada tanggal 30 Oktober 1992 setelah Pewaris dan Terbanding I menikah;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan bantahannya dengan 4 orang saksi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tahun perolehan tanah tersebut, sehingga tidak dapat menguatkan bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti tanah tersebut dibeli setelah perkawinan Pewaris dengan Terbanding I, dengan demikian telah terbukti gugatan Terbanding posita angka 7.1 bahwa harta bersama Pewaris dengan Terbanding I adalah sebidang tanah seluas 55 meter persegi dan bangunan kedai di atasnya terletak di Gampong Laphoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.1 patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka

Hlm.16 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



7.2 dalam jawabannya Pembanding membantahnya sebagai harta bersama Pewaris dengan isteri kedua (Terbanding I), karena Pewaris dengan Terbanding I baru menikah dan tidak mungkin mengumpulkan uang sejumlah pembelian kedai tersebut, sehingga objek tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan isteri I;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.VIII berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3, dalam sertipikat tersebut menerangkan bahwa tanah dibeli berdasarkan lelang sesuai dengan Risalah Lelang tanggal 2 Mei 1994, dibeli setelah Pewaris dan Terbanding I menikah, luas tanah 54 meter persegi;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan bantahannya dengan keterangan saksi Pembanding yang pertama dan saksi kedua di persidangan menerangkan bahwa harta *a quo* adalah harta bersama Pewaris dengan Terbanding I, akan tetapi karena bukti Terbanding adalah bukti autentik yang membuktikan pembelian tanah berdasarkan lelang pada tahun 1994 setelah Pewaris menikah dengan Terbanding I, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti sertipikat yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti gugatan Terbanding posita 7.2 bahwa harta bersama Pewaris dengan Terbanding I adalah sebidang tanah seluas 54 meter persegi dan bangunan kedai di atasnya terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.2 patut untuk dipertahankan dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.3 dalam jawabannya Pembanding membantahnya sebagai hak sewa dari Pewaris, akan tetapi hak sewa dari Munazir (Pembanding I);

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.IX berupa fotokopi perjanjian sewa tanah milik pemerintah Kota Langsa, akan tetapi dalam surat sewa tersebut yang menerima penyewaan adalah Munazir (Pembanding I), dengan demikian Terbanding tidak dapat

Hlm.17 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



membuktikan gugatannya, sehingga gugatan Terbanding posita 7.3 patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.3 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.4 Pembanding menyatakan gugatan Terbanding kabur, selanjutnya Terbanding membuktikan dalil gugatannya dengan bukti P.X berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Desa Lampoh Lada seluas 136 meter persegi yang diperoleh tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti autentik berupa sertipikat, maka telah terbukti gugatan Terbanding posita 7.4 bahwa harta bersama Pewaris dengan Terbanding I adalah sebidang tanah seluas 136 meter persegi dan 1 (satu) unit toko di atasnya bertempat di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.4 patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.5 dalam jawabannya Pembanding tidak membantah gugatan Terbanding hanya mendalilkan gugatan kabur karena tidak disebutkan tahun perolehannya;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.XI berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Gampong Lampoeuh Lada, pemilik dalam sertipikat tersebut adalah Nurasiah Abbas, akan tetapi dengan keterangan saksi-saksi Terbanding meskipun dalam sertipikat atas nama Nurasiah Abbas akan tetapi pemiliknya adalah Pewaris dan diperoleh pada tahun 2009 dan luas tanahnya sebagaimana dalam sertipikat adalah 171 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti gugatan Terbanding posita 7.5 bahwa harta bersama Pewaris dengan Terbanding I adalah sebidang tanah seluas 171 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah di atasnya terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam berita

Hlm.18 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



acara discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.5 patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.6, 7.7 dan 7.9 berupa kendaraan roda empat, dalam jawabannya Pemanding mengakui bahwa ketiga kendaraan roda empat tersebut adalah milik dari almarhum H. Aiyub bin Idi, tetapi perolehannya dari hasil pengembangan 3 (tiga) unit labi-labi yang sudah ada sebelum H. Aiyub menikah dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan dalil gugatannya dengan bukti P.XII, P.XIII, dan P.XV yang membuktikan bahwa pengadaan kendaraan roda empat tersebut dibeli tahun 2016, 2020 dan tahun 2020 setelah perkawinan Terbanding I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan bukti keterangan saksi-saksi tidak dapat memberikan penjelasan yang konkrit tentang asal muasal perolehan ketiga objek tersebut di atas, sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti ketiga unit kendaraan roda empat adalah diperoleh setelah perkawinan Terbanding I dengan Pewaris, dengan demikian ketiga unit kendaraan roda empat posita 7.6, 7.7 dan 7.9 adalah harta bersama Pewaris dengan Terbanding I, yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Model Micro Bus, Merk Toyota, Type Hiace, Jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin 2KDA649523, Nopol. BL 7441 JH, objek tersebut dalam penguasaan Pemanding IV;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MITSUBISHI, Type L 300 BC-R, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2016, warna Putih, Nomor Rangka MHML0WY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol. BL 1873 PB;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Kijang Inova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna Putih Nopol. BL 1748 AQ;

Hlm.19 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.6, 8.7 dan 8.9 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita 7.8, telah dibantah oleh Pembanding, mendalilkan bahwa kendaraan roda empat tersebut adalah milik dari almarhum H. Aiyub bin Idi, tetapi perolehannya dari hasil pengembangan mobil sebelumnya yang sudah ada sebelum H. Aiyub menikah dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak ada mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg terhadap gugatan Terbanding posita angka 7.8 patut untuk dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.8 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.10, 7.11, dan 7.12 berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yang dibeli setelah perkawinan Pewaris dengan Terbanding I, dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa ketiga kendaraan roda dua tersebut adalah harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, selanjutnya Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.XIV, P.XVI dan P.XVII, dengan demikian tiga unit kendaraan roda dua posita 7.10, 7.11 dan 7.12 dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Terbanding I, yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2013, warna putih, Nopol. BL 4617 PAI;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, jenis Sepeda Motor, Merk Honda, tahun 2017, warna Putih Merah, Nopol. BL 3248 PAU;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua, Jenis Sepeda Motor, Merk, Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol. BL 4594 PAZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.10, 8.11 dan 8.12 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.13 berupa uang dalam tabungan bank sejumlah Rp650.000.000.00 (enam

Hlm.20 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ratus lima puluh juta rupiah). Dalam jawabannya Pembanding membenarkan ada uang tabungan H. Aiyub Idi dikuasai oleh Terbanding I, tetapi jumlahnya Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya di persidangan dengan bukti P.XVIII berupa fotokopi buku tabungan Bank Aceh atas nama Safrianti, membuktikan bahwa jumlah uang tabungan bank milik bersama Pewaris dan Terbanding I yang terdaftar dan dikuasai oleh Terbanding I adalah Rp815.116.459,68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen),

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Terbanding uang tersebut sejumlah Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dari bukti yang diajukan oleh Terbanding sendiri jumlahnya adalah Rp815.116.459,68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), maka jumlah yang tertera dalam alat bukti tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti tentang dalil bantahannya di persidangan, dengan demikian dalil bantahan Pembanding yang menyatakan jumlah tabungan Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti harta bersama Pewaris dengan Terbanding I adalah uang tabungan pada Bank Aceh atas nama Terbanding I sejumlah Rp815.116.459,68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.13 patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding posita angka 7.14 berupa setoran hasil pengangkutan sewa dari objek posita 7.7, selama lebih kurang 2 bulan tidak disetor oleh Pembanding II. Ditaksir lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah dibantah oleh Pembanding, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan bukti dipersidangan, maka sesuai

Hlm.21 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ketentuan Pasal 283 R.Bg gugatan Terbanding posita 7.14 patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8.14 patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 9 Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti sebagian objek perkara adalah harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Pewaris dan Terbanding I memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding petitum angka 10, oleh karena ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris terdiri dari isteri dan anak kandung laki-laki dan perempuan, maka pembagian warisannya berpedoman kepada ketentuan Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan 180, maka bagian isteri $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dan anak mendapat sisa dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, agar warisan dapat dibagi habis, maka digunakan angka penyebut 80 (delapan puluh), sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1) Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{10}{80}$ bagian;
- 2) Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian;
- 3) Munazar bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian;
- 4) Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian;
- 5) Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian;
- 6) Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian;
- 7) Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian;
- 8) Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, agar dinyatakan Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum menguasai sebagian objek perkara, oleh karena Pembanding adalah termasuk ahli waris dari Pewaris, maka penguasaan Pembanding terhadap sebagian harta warisan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sama halnya dengan Terbanding yang

Hlm.22 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



juga menguasai sebagian harta warisan, sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 11, 14 dan 16 agar menghukum Pembanding menyerahkan objek yang dikuasai untuk di faraidkan, menghukum Pembanding menerima bagian yang telah diputuskan serta menghukum Terbanding untuk mentaati putusan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan harta-harta warisan sebagian dikuasai oleh Pembanding dan sebagian lainnya dikuasai oleh Terbanding, maka yang akan dihukum untuk mentaati putusan adalah Pembanding dan Terbanding dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkannya kepada Pembanding dan Terbanding, selanjutnya membagi objek perkara tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13, permohonan sita dari Terbanding yang seyogyanya telah dipertimbangkan sebelum putusan tingkat pertama, namun demikian karena objek perkara tidak ada ditemukan indikasi untuk dialihkan, maka terhadap permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding posita angka 15 agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum *a quo* tidak didukung dengan posita dan alasan-alasan hukum yang jelas dan tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, dengan demikian petitum gugatan Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam bagian konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat untuk membatalkan putusan *a quo* selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Hlm.23 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding pada pokoknya menggugat 10 (sepuluh) objek perkara sebagai harta warisan dari almarhum H. Aiyub bin Idi, sebagaimana pada posita gugatan rekonvensi angka 3.a sampai dengan 3.j sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Objek perkara ini dibangun di atas tanah milik Terbanding I;
- b. 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya yang terletak di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- c. Uang harga jual rumah sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terletak di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli, jual beli rumah ini dilakukan oleh Terbanding I saat almarhum H. Aiyub bin Idi dalam keadaan linglung/sakit berat, objek perkara ini dikuasai oleh Terbanding I;
- d. 200 (dua ratus) mayam emas murni harta bawaan almarhum Aiyub bin Idi bersama dengan isterinya terdahulu yang bernama Sapiah binti Abdullah objek perkara ini dikuasai oleh Terbanding I bersama-sama Terbanding II dan III;
- e. Uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) saat ini dikuasai oleh Terbanding I, II dan III;
- f. Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, saat ini dikuasai oleh Terbanding I, II, dan III;
- g. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Haura, pada hal Haura masih di bawah umur;

Hlm.24 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Terbanding II;
- i. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Terbanding III;
- j. Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk umroh ke tanah suci Terbanding II, III dan Haura;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.a berupa 1 (satu) unit rumah permanen tidak ikut tanah pertapakannya karena tanah pertapakannya milik Terbanding I, dalam jawabannya Terbanding telah mengakui gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menjelaskan ukuran rumah tersebut dalam gugatannya dan berdiri di atas tanah Terbanding I yang tidak disebut ukuran tanahnya, selanjutnya tidak ditemukan ukuran rumah tersebut pada jawab menjawab begitupun dengan bukti keterangan saksi-saksi dan juga discente, dengan demikian gugatan Pembanding tidak jelas ukurannya sehingga gugatan Pembanding menjadi kabur (*obscuur libel*), maka terhadap objek perkara posita angka 3.a patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.b berupa 1 (satu) unit toko berlantai dua beserta tanah pertapakannya, dalam jawabannya Terbanding mendalilkan bahwa objek tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Haura anak dari Pewaris dan Terbanding I yang masih berusia 11 tahun dan sertifikatnya sudah dibuat atas nama Haura, sehingga objek tersebut bukan lagi warisan dari Pewaris (H. Aiyub bin Idi);

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikannya dengan bukti TR, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 517 yang menjadi bukti autentik, membuktikan bahwa sertifikat tersebut atas nama Haura, perolehan dengan cara jual beli tahun 2012 seluas 136 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding bahwa objek tersebut adalah hibah dari Pewaris dan Terbanding I kepada Haura karena objek tersebut dibeli dan dihibahkan setelah Pewaris dan Terbanding I menikah, dengan demikian objek tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) dihibahkan oleh Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi dihibahkan oleh Terbanding I kepada anak yang

Hlm.25 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bernama Haura binti Aiyub;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat objek tersebut menjadi warisan dari Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka untuk menghindari terjadi kecemburuan dan perpecahan dalam keluarga karena adanya kelebihan bagian kepada Haura sebagai hibah, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) objek tersebut dapat ditetapkan sebagai warisan dari Pewaris, hanya saja diperhitungkan sebagai bagian dari anak yang bernama Haura, jika masih kurang dari bagiannya ditambah dari objek lain dan sebaliknya. Adapun $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah milik dari Haura sebagai hibah dari Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap posita angka 3.b telah dapat ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) objek tersebut menjadi harta warisan dari Pewaris, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi hak dari anak yang bernama Haura sebagai hibah dari Terbanding I;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.c, 3.d dan 3.e berupa uang harga jual rumah sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), 200 (dua ratus) mayam emas murni dan uang yang dikuasai oleh Terbanding sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), dalam jawabannya dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, akan tetapi dari keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat menjelaskan tentang ketiga objek tersebut, dengan demikian gugatan Pembanding tidak terbukti, maka terhadap objek gugatan Pembanding posita angka 3.c, 3.d, dan 3.e sudah tepat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.f berupa uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, saat ini dikuasai oleh Terbanding, dalam jawabannya Terbanding mendalilkan bahwa uang tersebut tersisa Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Terbanding pada gugatan bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp1.200.000.000,00

Hlm.26 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



(satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka pada bagian rekonvensi ini patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.g berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh, rekening atas nama Haura, dalam jawabannya Terbanding mengemukakan bahwa uang tersebut bukan milik Pewaris akan tetapi uang milik dari Haura yang menjadi tabungannya untuk kepentingan pendidikannya kelak karena ibunya yaitu Terbanding I tidak lagi bekerja berjualan sehingga tidak mempunyai penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding membantah uang tersebut sebagai harta warisan Pewaris, tetapi Pembanding tidak ada mengajukan bukti di persidangan, dengan demikian gugatan Pembanding patut untuk ditolak, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengadili petitum 2.g patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa objek gugatan Pembanding posita angka 3.h, 3.i, dan 3.j berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta perkawinan Terbanding II, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pesta mewah perkawinan Terbanding III dan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk umroh ke tanah suci oleh Terbanding II, III dan Haura;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa pesta perkawinan dan umroh tersebut di atas terjadi pada saat Pewaris masih hidup, maka uang tersebut adalah uang Pewaris yang digunakannya semasa hidupnya, maka uang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah bahwa penggunaan uang tersebut di atas terjadi pada saat Pewaris masih hidup, dengan demikian pengeluaran uang tersebut adalah kemauan Pewaris, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan yang dibebankan kepada Terbanding untuk menggantinya, maka gugatan Pembanding tentang posita 3.h, 3.i, dan 3.j patut untuk ditolak;

Hlm.27 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 telah dapat ditetapkan harta warisan dari Pewaris adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) objek perkara posita 3.b yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sebidang tanah seluas 136 meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Haura;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 3 agar memfaraidhkan harta warisan Pewaris, hal mana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi tentang ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris, dengan merujuk kepada pertimbangan tersebut telah dapat ditetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

- 1) Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat 10/80 bagian;
- 2) Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian;
- 3) Munazar bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian;
- 4) Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian;
- 5) Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian;
- 6) Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian;
- 7) Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat 7/80 bagian;
- 8) Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat 7/80 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Terbanding menyerahkan surat-surat harta warisan kepada Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar hukum karena sertipikat adalah atas nama Haura, maka penguasaannya tetap pada Haura sebagai pemilik dalam sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Terbanding untuk menyerahkan bagian Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena masing-masing mempunyai hak terhadap objek perkara tersebut, maka sudah tepat apabila Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membagi objek perkara dengan pembagian sebagaimana bagian masing-masing ahli waris secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-

Hlm.28 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam bagian rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat untuk membatalkan putusan *a quo* selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding tidak ada yang kalah dalam perkara ini karena masing-masing mempunyai hak dan mendapat bagian dari harta warisan, maka sangat tepat dan adil jika Pembanding dan Terbanding bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi;

Hlm.29 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menetapkan H. Aiyub bin Idi telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Aiyub bin Idi, adalah:
 - 3.1 Safrianti binti Abdullah (Isteri);
 - 3.2 Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Munazar bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - 3.4 Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.5 Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki kandung);
 - 3.6 Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.7 Riska Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
 - 3.8 Haura binti H. Aiyub (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta bersama Pewaris (H. Aiyub bin Idi) dengan Penggugat Konvensi I (Safrianti binti Abdullah) adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Sebidang tanah seluas 55 meter persegi dan kedai di atasnya Akta Jual Beli Nomor 41 atas nama Aiyub Idi, terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Kedai;
 - Selatan Berbatas dengan Pasar Ikan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie-Garot;
 - Barat berbatas dengan Lorong;
 - 4.2 Sebidang tanah seluas 54 meter persegi dan kedai di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3 atas nama Aiyub Idi, terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan warung kopi;
 - Selatan berbatas dengan kedai;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pidie-Garot;
 - Barat berbatas dengan lorong;
 - 4.3 Sebidang tanah seluas 136 meter persegi dan 1 (satu) unit toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 508 atas nama Haji Aiyub Idi, terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.30 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan toko;
 - Selatan berbatas dengan lorong;
 - Timur berbatas dengan rumah;
 - Barat berbatas dengan Jalan Garot-Pidie;
- 4.4 Sebidang tanah seluas 171 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 514 atas nama Nurasiah Abbas, terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan rumah Anhar/Pak Reko;
 - Selatan berbatas dengan lorong;
 - Timur berbatas dengan rumah ibu Badriah
 - Barat berbatas dengan parit;
- 4.5 1 (satu) unit kendaraan roda empat model Micro Bus, merk Toyota, type Hiace, jenis Commuter, tahun 2014, warna Putih, Nomor Mesin 2KDA649523, Nopol. BL 7441 JH;
- 4.6 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi, type L 300 BC-R, jenis MB Penumpang, model Minibus, tahun 2016, warna Putih, Nomor Rangka MHMLOWY39GK010116, Nomor Mesin D56CP58943, Nopol. BL 1837 PB;
- 4.7 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V, tahun pembuatan 2020, Nomor Mesin 2GC724918, warna Putih Nopol. BL 1748 AQ;
- 4.8 1 (satu) unit kendaraan roda dua, jenis Sepeda Motor, merk Honda, tahun 2013, warna Putih, Nopol. BL 4617 PAI;
- 4.9 1 (satu) unit kendaraan roda dua, jenis Sepeda Motor, merk Honda, tahun 2017, warna Putih Merah, Nopol. BL 3248 PAU;
- 4.10 1 (satu) unit kendaraan roda dua, jenis Sepeda Motor, merk Honda, tahun 2019, warna Putih Merah, Nopol. BL 4594 PAZ;
- 4.11 Uang Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08002430001720 atas nama Safrianti sejumlah Rp815.116.459.68 (delapan ratus lima belas juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

Hlm.31 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut di atas menjadi bagian Pewaris (H. Aiyub bin Idi) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi bagian Penggugat Konvensi I (Safrianti binti Abdullah);
6. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (H. Aiyub bin Idi) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta bersama pada amar putusan angka 4.1 sampai dengan 4.11 di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari Pewaris (H. Aiyub bin Idi), adalah sebagai berikut:
 - 7.1 Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{10}{80}$ bagian sama dengan 12,5 persen;
 - 7.2 Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 7.3 Munazar bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 7.4 Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;
 - 7.5 Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 7.6 Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;
 - 7.7 Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;
 - 7.8 Haura binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;
8. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dan siapa saja yang menguasai objek perkara sebagaimana amar putusan angka 4.1 sampai dengan 4.11 untuk menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selanjutnya membagi objek perkara dengan pembagian sebagaimana amar putusan angka 5 dan 7 putusan ini secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Hlm.32 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 5.1 dan 5.3 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), yaitu:
- 9.1 1 (satu) unit rumah terletak di Gampong Peukan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- 9.2 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (H. Aiyub bin Idi) adalah:
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sebidang tanah seluas 136 meter persegi dan ruko berlantai dua di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Haura, terletak di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan toko;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan toko;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Garot-Pidie;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (H. Aiyub bin Idi) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Safrianti binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{10}{80}$ bagian sama dengan 12,5 persen;
 - 3.2 Munazir bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 3.3 Munazar bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 3.4 Pidieana binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;
 - 3.5 Azimat bin H. Aiyub (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian sama dengan 17,5 persen;
 - 3.6 Nurul Akmaliah binti H. Aiyub (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian sama dengan 8,75 persen;

Hlm.33 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7 Rizka Fauza binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat 7/80 bagian sama dengan 8,75 persen;
- 3.8 Haura binti H. Aiyub (anak Perempuan) mendapat 7/80 bagian sama dengan 8,75 persen;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana angka 2 dengan pembagian sebagaimana angka 3 amar putusan di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.a tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), yaitu:
- 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanah Tergugat Rekonvensi I yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hlm.34 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Idris, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm.35 dari 35 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)